

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Semua rumah tangga menginginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang bisa menggoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Menurut Susanto (2008:2), “Rumah tangga berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan, prinsip hidup, harapan dan lainnya yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan

demikian tercapainya keluarga yang sakinah". Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.

Menurut Mulyadi (2008:6), "Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Selanjutnya menurut Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :1) Kematian 2) Perceraian 3) Atas keputusan Pengadilan. Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.

Kehidupan rumah tangga tak luput dari permasalahan-permasalahan yang timbul baik disengaja maupun tidak disengaja yang mana dapat menimbulkan permasalahan keluarga. Perselisihan-perselisihan yang terjadi sedapat mungkin diselesaikan secara baik-baik. Perselisihan yang menjurus ke arah perceraian harus dihindari karena pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut ketentuan mempersulit terjadinya perceraian. Kalaupun terjadi perceraian, hal tersebut merupakan jalan akhir yang akan ditempuh apabila memang perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Melalui alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat.

Akibat hukum dari perceraian, maka mereka harus menanggung nafkah *iddah*, nafkah anak-anak, biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak hingga permasalahan pembagian harta gono-gini. Dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan oleh suatu perceraian sangat besar, khususnya bagi anak-anak dan kaum perempuan yang mengalaminya serta bagi kehidupan berbangsa dan bernegara umumnya. Putusnya perkawinan atau perceraian akan mengakibatkan tidak hanya perubahan hak dan kewajiban terhadap suami istri, tetapi juga hak dan kewajiban terhadap anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian adalah lebih mengutamakan kepentingan si anak yaitu diantaranya

anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan biaya-biaya kehidupan secara keseluruhan dari orang tuanya.

Jadi kewajiban orang tua terhadap anak tidaklah akan berakhir walaupun terjadi perceraian. Pasal 41 huruf a UU 1/1974 mengatakan bahwa penguasaan terhadap anak-anak akibat dari perceraian haruslah dilihat berdasarkan kepentingan si anak terlebih dahulu tetapi apabila terjadi perselisihan maka Pengadilan dapat memberikan keputusan mengenai penguasaan anak-anak, apakah anak tersebut berada dalam penguasaan ibunya/ayahnya, terhadap penguasaan anak ini maka Pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan mengenai pemeliharaan anak atau perwalian.

Menurut Sudarsono (2005:204), perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam undang – undang. Perwalian merupakan pengawasan terhadap pribadi anak dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Umumnya dalam praktek di pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya atautkah memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi si anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka Putusan Pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut.

Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam perceraian adalah masalah anak karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Semarang).”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang?
2. Bagaimanakah pertimbangan empiris hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang?
3. Bagaimanakah kesesuaian antara pertimbangan yuridis dan empiris yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan empiris hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.
3. Untuk mendeskripsikan kesesuaian antara pertimbangan yuridis dan empiris yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan bagi penulis tentang penyelesaian putusan perceraian dan akibat hukumnya
2. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk meminimalkan terjadinya perkara perceraian
3. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.
4. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tinjauan yuridis terhadap perkara perceraian

### **E. Daftar Istilah**

Istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perceraian. Menurut Hamdani (2002:199), perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Macam-macam perceraian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan
2. Hakim. Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Putusan hakim. Menurut Mertokusumo (2002:202), Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
4. Pertimbangan hakim. Menurut Mertokusumo (2002:199), pertimbangan hakim adalah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.